



**BUPATI BUTON SELATAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG
KESEHATAN KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Jaminan Persalinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu menetapkan standar biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan Jaminan Persalinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang diperuntukan kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
5. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten adalah Rumah Sakit Daerah/ Swasta dan Puskesmas dan jaringannya.
7. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan desa.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/ terpencil terhadap fasilitas kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Jampersal, meliputi :

- a. mobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;

- b. penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- c. memberikan biaya dukungan persalinan; dan
- d. mendukung manajemen khusus untuk lokus Angka Kematian Ibu-Angka Kematian Biaya (AKI-ABI).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan batas maksimal penggunaan biaya kegiatan Jampersal dalam rangka :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III RUANG LINGKUP JAMINAN PERSALINAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal, meliputi :

- a. rujukan persalinan;
- b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- c. dukungan biaya persalinan; dan
- d. manajemen khusus untuk lokus Angka Kematian Ibu-Angka Kematian Bayi (AKI-ABI).

Pasal 5

(1) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ bersalin, ibu Nifas dan Bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 - 1. rujukan ibu hamil/bersalin, nifas serta bayi baru lahir normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - 2. rujukan ibu hamil/ bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir risiko tinggi, terdiri atas :
 - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier.

- b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan, bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan fasilitas kendaraan umum atau ambulance.
 - (3) Bagi petugas kesehatan pendamping pasien rujukan yang melakukan pendampingan lebih dari 8 jam, dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sewa dan biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk biaya langganan air, listrik dan iuran kebersihan; dan
- b. biaya makan dan minum bagi pasien, keluarga, pendamping dan petugas kesehatan /kader, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. maksimal 4 (empat) orang selama proses pendampingan berlangsung dan maksimal 5 (lima) hari yaitu 2 (dua) hari sebelum persalinan dan 3 (tiga) hari sesudah persalinan ; dan/ atau
 - 2. lebih dari 5 (lima) hari apabila terjadi komplikasi medis.

Pasal 7

- (1) Dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
 - b. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi atas indikasi medis;
 - c. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, KET (Kehamilan Ektopik Terganggu) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan dan kasus kebidanan lainnya;
 - d. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - e. pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
 - f. ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali; dan
 - g. bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali.
- (2) Dukungan biaya bagi ibu nifas komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin.

- (3) Dukungan biaya bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 8

Manajemen khusus untuk lokus Angka Kematian Ibu-Angka Kematian Bayi (AKI-ABI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan untuk membiayai kegiatan, meliputi :

- a. belanja transport lokal;
- b. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. belanja bahan pakai habis (nonmedis);
- d. belanja material pendukung kegiatan dukungan manajemen;
- e. belanja makan dan minum kegiatan rapat;
- f. belanja pertemuan/meeting di dalam kabupaten/kota;
- g. belanja penggandaan dan percetakan;
- h. belanja honor narasumber/tenaga ahli.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Jampersal dapat dilakukan diluar fasilitas pelayanan kesehatan yang kompoten seperti Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes, dengan memperhatikan kondisi geografis, jarak tempuh dan sarana transportasi yang sulit terjangkau.
- (2) Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat melakukan pertolongan persalinan normal sesuai standar Asuhan Persalinan Normal (APN).

Pasal 10

- (1) Kegiatan Jampersal dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan.
- (2) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh digunakan untuk :
 - a. belanja tidak langsung, belanja modal, belanja obat/ vaksin dan/atau bayar iuran/premi;
 - b. membangun Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) atau furnitur Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
 - c. membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau sumber dana lainnya; atau
 - d. membayar klain Jampersal tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan.
- (2) Klaim pembiayaan Jampersal diberikan kepada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir yang telah terdaftar dalam Program Universal Health Coverage (UHC), dengan ketentuan :
 - a. Penduduk dalam daerah yang belum memiliki kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. penduduk yang berasal dari luar daerah apabila selama proses kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir termasuk rujukan yang terjadi dalam Daerah.
- (3) Pemberian klaim pembiayaan kepada penduduk yang terdaftar dalam Program Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan belum memiliki Kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberian klaim pembiayaan kepada penduduk yang terdaftar dalam Program UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melampirkan surat keterangan lahir dari Dokter/ Bidan yang melakukan pertolongan persalinan.

Pasal 12

Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).

BAB IV

STANDAR BIAYA UMUM JAMINAN PERSALINAN

Pasal 13

- (1) Standar biaya umum Jampersal merupakan standar perhitungan biaya kegiatan Jampersal yang dapat di klaim dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis dan aksesibilitas.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya transportasi lokal pasien, pendamping dan tenaga kesehatan;
 - b. biaya transportasi rujukan pasien (Sistem Charteran dan Ambulance);
 - c. biaya persalinan normal dan abnormal termasuk Ibu Hamil, Ibu Nifas, Bayi Baru Lahir atas indikasi medis;
 - d. biaya makanan dan minuman pasien, pendamping dan tenaga kesehatan/ kader; dan
 - e. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten Buton Selatan.
- (3) Besaran standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : STANDAR BIAYA PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. BIAYA TRANSPORTASI LOKAL PASIEN, PENDAMPING DAN TENAGA KESEHATAN :

| NO | KECAMATAN | JARAK TEMPAT TINGGAL PASIEN DARI RUMAH TUNGGU KELAHIRAN KE FASILITAS KESEHATAN | | JARAK TEMPAT TINGGAL PENDAMPING DAN NAKES DENGAN FASILITAS KESEHATAN | |
|----|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | | 2 < KM | 2 > KM | 2 < KM | 2 > KM |
| 1. | Batauga | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- |
| 2. | Sampolawa | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- |
| 3. | Lapandewa | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- |
| 4. | Kadatua | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- |
| 5. | Siompu | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- |
| 6. | Siompu Barat | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- |
| 7. | Batuatas | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 100.000,- |

B. BIAYA TRANSPORTASI RUJUKAN PASIEN (SISTEM CHARTERAN DAN AMBULANCE)

1. RUJUKAN KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PULANG PERGI

| NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | BIAYA TRANSPOR RUJUKAN (RP) | KET |
|-----------|------------------|-----------------------|--|------------|
| 1. | Batauga | Batauga | 100.000,- | |
| 2. | Sampolawa | Sampolawa | 300.000,- | |
| | | Gerak Makmur | 500.000,- | |
| | | Bahari | 450.000,- | |
| 3. | Lapandewa | Lapandewa | 500.000,- | |
| 4. | Kadatua | Kadatua | 500.000,- | |
| 5. | Siompu | Siompu | 650.000,- | |
| 6. | Siompu Barat | Siompu Barat | 750.000,- | |
| 7. | Batuatas | Batuatas | 1.800.000,- | |

2. RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI LUAR WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN PULANG PERGI

| NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | BIAYA TRANSPOR RUJUKAN (RP) | KET |
|-----------|------------------|-----------------------|--|------------|
| 1. | Batauga | Batauga | 250.000,- | |
| 2. | Sampolawa | Sampolawa | 500.000,- | |
| | | Gerak Makmur | 550.000,- | |
| | | Bahari | 500.000,- | |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|-------------|--|
| 3. | Lapandewa | Lapandewa | 550.000,- | |
| 4. | Kadatua | Kadatua | 500.000,- | |
| 5. | Siompu | Siompu | 600.000,- | |
| 6. | Siompu Barat | Siompu Barat | 800.000,- | |
| 7. | Batuatas | Batuatas | 3.000.000,- | |

C. BIAYA PERSALINAN NORMAL DAN ABNORMAL TERMASUK IBU HAMIL, IBU NIFAS, BAYI BARU LAHIR ATAS INDIKASI MEDIS;

1. PUSKESMAS DAN JARINGANYA :

| NO | TINDAKAN | JASA PELAYANAN (RP) | JASA SARANA (RP) | JUMLAH (RP) | KET |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 1. | Partus Normal | 700.000,- | 105.000,- | 595.000,- | |
| 2. | Partus Abnormal oleh dokter Puskesmas | 800.000,- | 120.000,- | 680.000,- | |
| 3. | Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi | 50.000,- | 7.500,- | 42.500,- | Perhari |
| 4. | Ibu Nifas dengan Resiko Tinggi | 25.000,- | 3.750,- | 21.250,- | Perhari |
| 5. | Bayi Baru Lahir dengan Resiko Tinggi | 25.000,- | 3.750,- | 21.250,- | Perhari |
| 6. | Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau Neonatal | 125.000,- | 18.750,- | 106.250,- | |

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/ SWASTA :

| NO | JENIS TINDAKAN | BESARNYA TARIF | KET |
|-----------|---|---|------------|
| 1. | Rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi ke Rumah Sakit | Mengikuti tarif biaya pada Indonesian-Case Based Groups (INA CBG) | |
| 2. | Rujukan persalinan dengan resiko tinggi ke Rumah Sakit | Mengikuti tarif biaya pada Indonesian-Case Based Groups (INA CBG) | |
| 3. | Rujukan ibu nifas dengan resiko tinggi ke Rumah Sakit | Mengikuti tarif biaya pada Indonesian-Case Based Groups (INA CBG) | |
| 4. | Rujukan bayi baru lahir dengan resiko tinggi ke Rumah Sakit | Mengikuti tarif biaya pada Indonesian-Case Based Groups (INA CBG) | |

D. BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN, PENDAMPING DAN TENAGA KESEHATAN/ KADER

| NO | MAKAN DAN MINUM | VOLUME | SATUAN (Rp) | JUMLAH (RP) | KET |
|-----------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1. | Makan dan Minum | 3 X / OH | 35,000,- | 105,000,- | |

E. BIAYA SEWA RUMAH TUNGGU (RTK) KABUPATEN BUTON SELATAN

| NO | PUSKESMAS | JUMLAH RUMAH TUNGGU | BIAYA SEWA RUMAH TUNGGU (RP) | JUMLAH TOTAL (RP) | KET |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | Batauga | 1 Buah | 10.000.000,- | 10.000.000,- | |
| 2. | Sampolawa | 2 Buah | 7.500.000,- | 15.000.000,- | |
| 3. | Gerak Makmur | 1 Buah | 5.000.000,- | 5.000.000,- | |
| 4. | Bahari | 1 Buah | 5.000.000,- | 5.000.000,- | |
| 5. | Lapandewa | 1 Buah | 5.000.000,- | 5.000.000,- | |
| 6. | Kadatua | 2 Buah | 7.500.000,- | 15.000.000,- | |
| 7. | Siompu | 2 Buah | 7.500.000,- | 15.000.000,- | |
| 8. | Siompu Barat | 1 Buah | 7.500.000,- | 7.500.000,- | |
| 9. | Batuatas | 1 Buah | 6.000.000,- | 6.000.000,- | |
| 10. | RTK Rujukan dalam Daerah RSUD Buton Selatan | 1 Buah | 15.000.000,- | 15.000.000,- | |
| 11. | RTK Rujukan Luar Daerah | 2 Buah | 35.000.000,- | 70.000.000,- | |


BUPATI BUTON SELATAN,
LA ODE ARUSANI